# WALIKOTA SUBULUSSALAM
# PROVINSI ACEH

## QANUN KOTA SUBULUSSALAM
## NO. 8 TAHUN 2015

# TENTANG

# PENGENDALIAN PENCEMARAN
# LINGKUNGAN HIDUP

Dipindai dengan CamScanner

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**
**PROVINSI ACEH**
**QANUN KOTA SUBULUSSALAM**
**NOMOR 8 TAHUN 2015**
**TENTANG**
**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

Menimbang:

a. bahwa usaha dan/atau kegiatan di Kota Subulussalam harus tetap didorong dan didukung keberlangsungannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;

b. bahwa Kota Subulussalam sebagai daerah strategis dalam kegiatan perekonomian nasional dan daerah berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan/atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Qanun tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM**

**dan**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM**

**MEMUTUSKAN:**



Dipindai dengan CamScanner

**Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Pengendalian pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran lingkungan dengan memperhatikan karakteristik daerah.
6. Pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Penanggulangan pencemaran lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan hidup.
8. Pemulihan lingkungan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.
9. Perlindungan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
17. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
18. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum, atau badan usaha yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan atau kegiatan, untuk selanjutnya disebut penanggung jawab;
19. Pemangku kepentingan adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang terkena langsung atau tidak langsung dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 2**

Pengendalian pencemaran lingkungan dimaksudkan untuk:
a. upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dari sumber pencemaran dan/atau upaya pemulihan kualitas lingkungan;
b. menjaga agar kualitas lingkungan tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 3**

Pengendalian pencemaran lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

**Pasal 4**

Tujuan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan:
a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, pesisir, laut, dan udara;
d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

**BAB II**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN**

**Pasal 5**

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi:
a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran lingkungan hidup; dan
c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup.

**Bagian Kesatu**

**Pencegahan Pencemaran**

**Pasal 6**

(1) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kegiatan pelaksanaan pembangunan.

**Pasal 7**

(1) Pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. inventarisasi dan valuasi ekonomi terhadap rona awal lingkungan hidup;
    b. penetapan kualitas tanah, air, air laut, pesisir, dan udara;
    c. rencana pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
(3) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**Pasal 8**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
a. penerapan prinsip kehati-hatian;



Dipindai dengan CamScanner

. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
. penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
. sosialisasi peraturan penmdang-undangan di bidang lingkungan hidup;
. penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
pengembangan materi tentang lingkungan hidup sebagai muatan kurikulum lokal pada berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan; dan
. pemberian penghargaan bagi kegiatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup.

**Bagian Kedua**

**Penanggulangan Pencemaran**

**Pasal 9**

1) Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
2) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera, Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 10**

Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui:
ı. penghentian kegiatan pencemaran lingkungan hidup;
ı. penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan atau rusak;
:. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman;
1. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

**Pasal 11**

1) Dalam hal terjadi dugaan pencemaran lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran lingkungan hidup.
2) Dugaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada :
   a. bukti awal terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
   b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya;
   c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran lingkungan hidup.
3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**

**Pemulihan Pencemaran**

**Pasal 12**

(1) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(2) Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 13**

1) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
   a. pembersihan terhadap media air dan tanah yang tercemar;
   b. penanaman kembali terhadap hutan dan atau hutan bakau yang mengalami kerusakan;
   c. melakukan reklamasi terhadap bekas galian tambang; dan
   d. melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2) Tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

### Bagian Kesatu
### Hak

**Pasal 14**

1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. hak untuk mengetahui setiap informasi;
   b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
   c. hak untuk menyatakan pendapat;
   d. hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
   e. hak untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
   f. hak akses pada keadilan.
4) Peran serta dapat dilakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan atau dukungan keahlian dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

**Pasal 15**

Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

### Bagian Kedua
### Tanggung Jawab Masyarakat

**Pasal 16**

(1) Setiap orang bertanggung jawab untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan hidup.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
   b. melakukan pengawasan dan pemantauan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
   c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran lingkungan hidup; dan
   d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

## BAB IV
## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

**Pasal 17**

Setiap orang wajib melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 18**

1) Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota wajib melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, pantai, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara.
2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
   a. evaluasi dan revisi terhadap qanun beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan qanun ini;
   b. pengkajian dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi pemberi izin;
   c. koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;
   d. pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup;
   e. menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup.

**Pasal 19**

Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib didukung dengan dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

**BAB V**

**WEWENANG PEMERINTAH KOTA**

**Pasal 20**

1) Walikota berwenang mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, meliputi
   a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan;
   b. pencegahan pencemaran air, tanah dan udara pada sumber pencemaran;
   c. penetapan perizinan pembuangan limbah cair dan udara;
   d. penetapan sanksi atas kerusakan yang telah ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
   e. pengawasan.
2) Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimasud pada ayat (1) Walikota melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:
   a. inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber air dan sumber-sumber pencemaran;
   b. penetapan dan penggolongan air menurut peruntukannya;
   c. Penetapan sungai yang diperbolehkan untuk pembuangan limbah cair dan wajib memiliki izin;
   d. penetapan rencana peningkatan mutu air, udara ambien dan tanah;
   e. penetapan perijinan pembuangan limbah cair;
   f. penetapan sanksi pencemaran lingkungan;
   g. penurunan beban pencemaran;
   h. mengadakan pungutan retribusi ijin pembuangan limbah cair dan pemanfaatannya;
   i. pengawasan dan lain-lain.
3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**

**PERIZINAN**

**Pasal 21**

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib mendapat izin dari Walikota.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam;
   b. nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
   c. baku mutu lingkungan hidup; dan
   d. peraturan perundang-undangan.



Dipindai dengan CamScanner

## BAB VII

## KEWAJIBAN PENGUSAHA

### Pasal 22

(1) Setiap pengusaha yang kegiatannya menghasilkan limbah diwajibkan mengolah limbahnya hingga memenuhi baku mutu dan dilarang membuang dan menimbun limbah yang dihasilkan tanpa diolah.
(2) Kegiatan usaha yang menghasilkan limbah diwajibkan untuk membuat dan/atau membangun instalasi pengolahan limbah yang representatif sesuai standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengusaha yang tidak dapat mengolah limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerjasama pengelolaan limbah dengan pihak ketiga yang memiliki ijin pengelolaan limbah.

### Pasal 23

etiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib menguji kualitas mbahnya pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi.

### Pasal 24

etiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan encemaran.

## BAB VIII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 25

1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah dilakukan oleh Walikota.
2) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan kepada penangung jawab usaha/kegiatan yang membuang limbah hasil kegiatan dan/atau usahanya ke media lingkungan.
3) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan:
   a. pemantauan;
   b. meminta keterangan;
   c. membuat salinan dan dokumen dan/atau catatan yang diperlukan;
   d. memasuki tempat usaha atau kegiatan;
   e. mengambil contoh atau sampel limbah;
   f. memeriksa peralatan;
   g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
   h. meminta keterangan atas usaha dan/atau kegiatan.
4) Setiap pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa dan memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal dalam melaksanakan tugas pengawasan.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi yang meliputi:
   a. Terguran tertulis;
   b. Paksaan pemerintah
   c. Pembekuan izin lingkungan; dan
   d. Pencabutan izin lingkungan.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.



Dipindai dengan CamScanner

## BAB X

## PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 27

) Setiap sengketa keperdataan yang terjadi akibat pencemaran lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
) Penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

## BAB XI

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

arang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, asal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran ngkungan hidup diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

## BAB XII

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

)engan berlakunya qanun ini, maka setiap usaha dan/atau kegiatan wajib ıenyesuaikan dengan qanun ini.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

)anun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ıgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini lengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 28 Oktober 2015 M
15 Muharram1436 H

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**MERAH SAKTI**

iundangkan di Subulussalam
ada tanggal 30 Oktober 2015 M
17 Muharram1436 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KOTA SUBULUSSALAM,**

**DAMHURI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2015 NOMOR 8**
**NOMOR REGISTER QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH, (NOMOR 3/2015)**



Dipindai dengan CamScanner

**PENJELASAN ATAS**
**QANUN KOTA SUBULUSSLAM NOMOR 8 TAHUN 2015**
**TENTANG**
**PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**UMUM**

Pembangunan Kota Subulussalam yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut, maka perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang demikian itu adalah keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung, oleh karena itu berbagai usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup perlu dikendalikan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Kota Subulussalam mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain. Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri, terutama industri pengolahan kelapa sawit. Namun demikian, di satu pihak diharapkan pertumbuhan industri dapat terus meningkat dengan baik, tetapi di lain pihak dampak pencemaran lingkungan hidup dapat dikendalikan semaksimal mungkin.

Menyadari Kota Subulussalam mempunyai berbagai keterbatasan, maka masalah lingkungan yang menjadi perhatian antara lain adalah kerusakah lingkungan, pencemaran laut, dan pencemaran air, dan pencemaran udara. Untuk mencegah terjadinya dampak tersebut perlu ditetapkan berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mendesak untuk ditetapkan adalah pengaturan dalam bentuk qanun tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Penetapan kebijakan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintahan Kota Subulussalam menjabarkannya ke dalam berbagai kebijakan teknis mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup yang penting diutamakan adalah upaya pencegahan. Oleh karena itu instrumen pencegahan tersebut perlu terus dikembangkan. strategi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dengan berbagai sektor, misalnya penataan ruang wilayah Kota Subulussalam, penerapan Amdal, penetapan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah, serta baku mutu limbah.

Hal tersebut di atas harus tercermin dalam perizinan lingkungan hidup dan atau yang terkait dengan lingkungan hidup. Untuk kemudian dilakukan pemantauan dan pengawasan serta penegakan hukum. Selain itu perlu pula dikembangkan pendekatan ekonomi berupa pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mendorong penaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Kewenangan untuk mengembangkan berbagai instrumen kebijakan Kota Subulussalam dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diberi ruang yang memadai di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya ruang kewenangan tersebut, maka Kota Subulussalam diharapkan akan dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya mencapai keberhasilan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.



Dipindai dengan CamScanner

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

**AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 80**



Dipindai dengan CamScanner